




PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK [REDACTED], lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 09 Desember 1975, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK [REDACTED], lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 20 September 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Tty tanggal 17 September 2021, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Kamis tanggal 14 April 2005 di rumah orang tua Pemohon I, yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow;

*Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dihadiri oleh PPN yang bernama Pegawai PPN dengan disaksikan oleh dua orang Saksi yang bernama Saksi I Pernikahan selaku Pegawai Syar'i dan Saksi II Pernikahan selaku Pegawai Syar'i, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 25 Mei 2005;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2005 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2005 di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 17 September 2021 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 07 Desember 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 21 Nopember 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 29 Nopember 2013, bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty



(*nazegelen*) diberi bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 14 Februari 2005, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi bukti P.4;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Saksi I, lahir di xxxxxxx, 3 Nopember 1956, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu Petani, alamat di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam di Desa xxxxxxx pada tanggal 14 April 2005, dulunya masuk Kecamatan Modayag, Kabupaten Mongondow, dan karena pemekaran wilayah sehingga sekarang masuk wilayah Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus munakih (yang menikahkan) adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga para Pemohon dan pegawai syar'i;
- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan

*Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*



seperangkat alat sholat dan diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Modayag karena Para Pemohon mendesak untuk menikah disebabkan Pemohon II telah hamil dan Para Pemohon juga sudah mengurusnya namun sampai saat ini belum juga terbit dokumen tersebut;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
2. Saksi II, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 05 Mei 1980, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, alamat di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir menyaksikan langsung saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah beragama Islam dan sampai kini tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam di Desa xxxxxxxx pada tanggal 14 April 2005, dulunya masuk Kecamatan Modayag, Kabupaten Mongondow, dan karena pemekaran wilayah sehingga sekarang masuk wilayah Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus munakih (yang menikahkan) adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;

*Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan, disamping itu juga disaksikan oleh keluarga para Pemohon dan pegawai syar'i;
- Bahwa kedua saksi nikah para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir langsung di majelis akad nikah;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dan diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk memperoleh akta nikah sehingga mempunyai status keabsahan pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Modayag karena Para Pemohon mendesak untuk menikah disebabkan Pemohon II telah hamil dan Para Pemohon juga sudah mengurusnya namun sampai saat ini belum juga terbit dokumen tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*



Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim tentang Permohonan pengesahan nikah Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2005 di Desa xxxxxxx Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai perkawinan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.1, P.2 dan P.3, alat bukti berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

*Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*



Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa alat bukti Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon bertanda P.4, alat bukti berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P.4 merupakan akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.4 adalah Akta cerai Pemohon II yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2005, sedangkan Para Pemohon menikah pada tanggal 14 April 2005, maka Majelis Hakim berendapat bahwa pernikahan tersebut fasid (rusak/cacat) disebabkan calon istri masih dalam masa iddah sebagaimana maksud Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan

*Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*



saksi kedua para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam pada tanggal 14 Februari 2005 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang langsung melaksanakan akad nikah tersebut dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki muslim yang bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan serta keluarga besar para Pemohon, aparat Desa dan Pegawai syar'i dengan mahar berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 307-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam telah menikah pada tanggal 14 April 2005 secara Islam dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
2. Bahwa sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang langsung melaksanakan akad nikah tersebut dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki muslim yang bernama Saksi I Pernikahan dan Saksi II Pernikahan serta keluarga besar para Pemohon, aparat Desa dan Pegawai syar'i dengan mahar berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;

*Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*



4. Bahwa para Pemohon selama ini tinggal bersama dalam satu keluarga dan tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah dimana Akta Cerai Pemohon II tertanggal 14 Februari 2005 sedangkan Para Pemohon menikah pada tanggal 14 April 2005;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon menurut ketentuan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan tersebut termasuk pernikahan fasid (rusak/cacat);

Menimbang, bahwa Pemohon II belum sampai pada masa iddah selesai dan telah menikah dengan Pemohon I dan iddah itu wajib hukumnya sebagaimana dalam Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya :”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru...*”;

Menimbang, bahwa karena pernikahan tersebut dilarang dalam agama Islam maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh kami Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag Dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis

*Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty*



tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)